



KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI UJIAN MASUK
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2018

KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN

- Menimbang: 1. Bahwa dengan selesainya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018, maka Ketua Umum SPAN-UM PTKIN 2018 perlu menetapkan nama-nama hasil seleksi;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang telah lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM SPAN-UM PTKIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA HASIL SELEKSI UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2018.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan pada tahapan seleksi sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA UIN Raden Intan Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, Nomor: DIPA -025.0.4.2.424260/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 8 Juli 2018

Ketua Umum SPAN-UM PTKIN



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

NIP. 195607171986031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
5. Rektor UIN Raden Intan Lampung selaku Pengelola Keuangan SPAN dan UM-PTKIN 2018, Bandar Lampung;
6. Yang bersangkutan.